

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Apabila barang jaminan yang difidusiakan tersebut hilang karena *overmacht*, maka debitur tidak dapat dimintai pertanggung gugatannya karena hilangnya kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian fidusia akibat *overmacht* menghapuskan perjanjian karena itu debitur dibebaskan dari kewajibannya membayar pinjaman. Sebaliknya apabila barang jaminan yang difidusiakan tersebut hilang karena kelalaian dari pihak debitur, maka debitur wajib mengganti barang jaminan yang nilainya sama dengan barang jaminan yang hilang tersebut.
2. Dengan hilangnya kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia karena kesalahan debitur yang mengakibatkan kredit bermasalah maka upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh bank agar bank memperoleh pembayaran dari debitur dengan penyelamatan kredit bermasalah ataupun melalui litigasi.

B. SARAN

1. Karena debitur memperoleh fasilitas kredit dari bank sebagai pihak yang menguasai benda yang difidusiakan, maka debitur wajib beritikad baik untuk menjaga dan memelihara barang yang dikuasainya tersebut selaku “bapak rumah yang baik” sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1255 BW, sehingga debitur mampu memenuhi prestasinya, karena barang yang